

SINOPSIS



JUDUL BUKU : PANDUAN DASAR FORENSIK DIGITAL
PENULIS : DEDI HARIYADI . Et al.

Buku “Panduan Dasar Forensik Digital” menerangkan mengenai forensik Digital merupakan cabang ilmu bedah atau forensik yang berkaitan dengan barang bukti elektronik dan/digital dengan tujuan melakukan identifikasi terkait barang bukti tersebut dalam rangka melakukan pengungkapan fakta-fakta sebagai upaya penegakan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengungkapan fakta-fakta dalam proses forensik digital sebagai rangkaian investigasi hal-hal yang tidak wajar dalam hal ini tindak kejahatan di ranah siber atau melibatkan perangkat elektronik. Penggunaan perangkat elektronik secara tidak etis sehingga menyebabkan terganggunya sistem komputer dan jaringan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan digital atau cybercrime. Pada tindak kejahatan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *computer crime* dan *computer-related crime*.

Dalam Buku ini menjelaskan bahwasannya tindak kejahatan yang tergolong computer crime adalah sebuah tindak kejahatan dengan pelaku yang memanfaatkan perangkat elektronik dalam sistem komputer dan jaringan untuk melakukan tindakan tidak etis ke sistem komputer dan jaringan termasuk melakukan serangan terhadap kepemilikan sistem tersebut yang menyebabkan terganggunya sistem atau mengalami kerugian. Contoh dari computer crime adalah tindakan melakukan mengubah situs web atau yang disebut *web defacement*. Sedangkan *Computer-related Crime* sebuah tindak kejahatan yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk melakukan tindakan tidak etis pada sebuah entitas. Contoh dari Computer-related Crime adalah melakukan pengancaman melalui pesan singkat atau bahkan melakukan pencemaran nama baik pada media sosial

IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si.

NO SERDIK 202409002026
SERDIK SPPK ANGKATAN KE-1